



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 200/MENKES/SK/VI/2012

TENTANG  
TIM PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 027 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/ VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 791/MENKES/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1179A/MENKES/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/ X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 681/MENKES/PER/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1798/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Pemberlakuan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 027 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM  
PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN.  
KESATU : Tim Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan  
Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim  
PDBK Kemenkes terdiri atas:  
a. Tim Penasehat;  
b. Penanggung Jawab dan Tim Pengarah;  
c. Tim Pakar;  
c. Tim Pakar ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Tim Fasilitator Pendamping;
  - e. Unit Kesekretariatan PDBK; dan
  - f. Unit Pendamping DBK.
- KEDUA : Susunan Tim PDBK Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penanggung jawab dan Tim Pengarah pada huruf b sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- 1. mengoordinasikan PDBK;
  - 2. menetapkan kebijakan pelaksanaan PDBK;
  - 3. membahas berbagai masalah strategis yang terkait dengan pelaksanaan PDBK;
  - 4. memberi arahan dan nasehat untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan PDBK;
  - 5. mengatur pelaksanaan PDBK;
  - 6. melakukan pengawasan pelaksanaan PDBK;
  - 7. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi PDBK secara berkala kepada Menteri Kesehatan; dan
  - 8. mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan terkait hasil PDBK untuk pengembangan kebijakan dan program pembangunan kesehatan.
- KEEMPAT : Tim Pakar pada huruf c sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- 1. memberi masukan tentang kaidah kesisteman, bimbingan, pendampingan dan metode dialog dalam pelaksanaan PDBK;
  - 2. mengidentifikasi dan membahas masalah pelaksanaan yang terkait dengan aspek kesisteman, bimbingan, pendampingan dan metode dialog dalam PDBK; dan
  - 3. memberi rekomendasi agar kaidah aspek kesisteman, bimbingan, pendampingan dan metode dialog dalam PDBK tetap ditegakkan.
- KELIMA : Tim Fasilitator Pendamping pada huruf d sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- 1. menyusun rencana kerja Tim PDBK Kemenkes;
  - 2. melakukan persiapan pelaksanaan PDBK setiap tahun, melalui koordinasi dengan Tim PDBK unit eselon I;
  - 3. melaksanakan pelatihan *Master of Trainner* (MOT) dan/atau *Training of Trainner* (TOT) PDBK;
  - 4. melakukan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. melakukan pendampingan pada Tim PDBK unit eselon I;
5. menyusun laporan kegiatan;
6. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap fasilitasi dan pendampingan PDBK di Kemenkes kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab; dan
7. mengusulkan kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab suatu rekomendasi teknis.

- KEENAM : PDBK dilaksanakan oleh seluruh Unit Eselon I Kementerian Kesehatan dengan dikoordinasikan oleh Tim PDBK Kemenkes.
- KETUJUH : Tim PDBK pada masing-masing Unit Eselon I ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Tim PDBK berhak mendapat honor kerja dari alokasi belanja honor terkait *output* kegiatan dan jasa profesi sebagai narasumber (fasilitator, pengajar, pembahas, pemakalah) dari alokasi belanja jasa profesi;
- KESEMBILAN : Tim PDBK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bekerja untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- KESEPULUH : Biaya kegiatan Tim PDBK dibebankan pada DIPA di lingkungan Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Juni 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 200/MENKES/SK/VI/2012  
TENTANG  
TIM PENANGGULANGAN DAERAH  
BERMASALAH KESEHATAN

SUSUNAN TIM  
PENANGGULANGAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN

I. TIM PENASEHAT

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan

II. PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PENGARAH

Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal

Ketua (merangkap Anggota) : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Wakil Ketua (merangkap Anggota) : Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan

Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Anggota:

1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
8. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
10. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal

11. Staf Khusus ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

11. Staf Khusus Menteri Bidang Politik Kebijakan Kesehatan
12. Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Pembangunan Kesehatan dan Reformasi Birokrasi
13. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Kerjasama Internasional dan Kelembagaan

### III. TIM PAKAR

1. Djunaidi M. Dachlan
2. Husni Muadz
3. Khrisnajaya
4. Purnawan Junadi
5. Sawidjan Gunadi
6. Triono Soendoro.

### IV. TIM FASILITATOR PENDAMPING

- Ketua (merangkap Anggota) : Didik Budijanto
- Wakil Ketua (merangkap Anggota) : Suparmi
- Sekretaris 1 (merangkap Anggota) : Ida Ayu Made Rai Astuti
- Sekretaris 2 (merangkap Anggota) : Rofingatul Mubasyiroh
- Anggota : 1. Adid Mugtadiroh  
2. Dyah Rahmayanti  
3. Fairuz Wardaty  
4. Guusye CH Yongki  
5. Herry Bagdja  
6. Ineke Castigliani  
7. Latifah  
8. Lidya Safitri  
9. Melyana Lumbantoruan  
10. Omar Nansati  
11. Cahaya Indriaty Rajagukguk

12. Siswadi ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

12. Siswadi
13. Dian Taufik Hidayat
14. Tri Hadiah
15. Zuhartini

V. UNIT KESEKRETARIATAN PDBK

1. Kementerian Kesehatan : Badan Litbangkes
2. Sekretariat Jenderal : Biro Perencanaan dan Anggaran
3. Ditjen Bina Upaya Kesehatan : Sekretariat Ditjen
4. Ditjen Bina Gizi dan KIA : Sekretariat Ditjen
5. Ditjen P2PL : Sekretariat Ditjen
6. Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes : Sekretariat Ditjen
7. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM : Sekretariat Badan
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan : Sekretariat Badan

VI. UNIT PENDAMPING DAERAH BERMASALAH KESEHATAN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota DBK		Unit Eselon I
1	NAD (16 Kab/Kota)	1	Simeulue	Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
		2	Aceh Singkil	
		3	Aceh Timur	
		4	Pidie	
		5	Bener Meriah	
		6	Aceh Selatan	
		7	Pidie Jaya	
		8	Aceh Barat	
		9	Aceh Utara	
		10	Gayo Lues	
		11	Nagan Raya	
		12	Aceh Jaya	
		13	Kota Langsa	
		14	Kota Lhokseumawe	

15. Subulussalam



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

		15	Subulussalam	
		16	Aceh Tenggara	
2	Sumut (13 Kab/Kota)	1	Tapanuli Tengah	Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
		2	Pakpak Bharat	
		3	Samosir	
		4	Kota Tebing Tinggi	
		5	Kota Padang Sidempuan	
		6	Nias	
		7	Nias Selatan	
		8	Kota Sibolga	
		9	Kota Tanjung Balai	
		10	Mandailing Natal	
		11	Nias Utara	
		12	Nias Barat	
		13	Gunung Sitoli	
3	Sumbar (3 Kab/Kota)	1	Kepulauan Mentawai	Sekretariat Jenderal
		2	Solok Selatan	
		3	Kota Pariaman	
4	Riau (2 Kab/Kota)	1	Indragiri Hilir	Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		2	Kota Dumai	
5	Jambi (1 Kab/Kota)	1	Sarolangun	Sekretariat Jenderal
6	Sumsel (5 Kab/Kota)	1	Ogan Komering Ilir	Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
		2	Musi Rawas	
		3	Musi Banyu Asin	
		4	Ogan Ilir	
		5	Kota Pagar Alam	
7	Bengkulu (5 Kab/Kota)	1	Bengkulu Selatan	Sekretariat Jenderal
		2	Bengkulu Utara	
		3	Kaur	
		4	Seluma	

8. Lampung ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

		5	Bengkulu Tengah	
8	Lampung (2 Kab/Kota)	1	Lampung Utara	Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
		2	Kota Bandar Lampung	
9	Kepri (1 Kab/Kota)	1	Lingga	Sekretariat Jenderal
10	Jabar (2 Kab/Kota)	1	Kota Tasikmalaya	Sekretariat Jenderal
		2	Cianjur	
11	Jateng (3 Kab/Kota)	1	Grobogan	Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
		2	Brebes	
		3	Kota Tegal	
12	Jatim (6 Kab/Kota)	1	Probolinggo	Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
		2	Bangkalan	
		3	Pamekasan	
		4	Sumenep	
		5	Sampang	
		6	Kota Probolinggo	
13	Banten (2 Kab/Kota)	1	Pandeglang	Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		2	Kota Cilegon	
14	NTB (7 Kab/Kota)	1	Lombok Barat	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		2	Lombok Tengah	
		3	Sumbawa	
		4	Dompu	
		5	Bima	
		6	Kota Bima	
		7	Lombok Utara	
15	NTT (15 Kab/ Kota)	1	Kupang	Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
		2	Timor Tengah Utara	
		3	Belu	
		4	Lembata	
		5	Timor Tengah Selatan	
		6	Alor	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

		7	Manggarai	
		8	Rote Ndao	
		9	Manggarai Barat	
		10	Sumba Barat	
		11	Sumba Timur	
		12	Sumba Barat Daya	
		13	Sumba Tengah	
		14	Sabu Raijua	
		15	Manggarai Timur	
16	Kalbar (2 Kab/Kota)	1	Landak	Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		2	Sekadau	
17	Kalteng (2 Kab/Kota)	1	Gunung Mas	Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		2	Murung Raya	
18	Kaltim (2 Kab/Kota)	1	Bulungan	Sekretariat Jenderal
		2	Tana Tidung	
19	Sulteng (8 Kab/Kota)	1	Banggai Kepulauan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		2	Toli-toli	
		3	Buol	
		4	Kota Palu	
		5	Tojo Una-Una	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		6	Donggala	
		7	Parigi Moutong	
		8	Sigi	
20	Sulsel (2 Kab/Kota)	1	Luwu	Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
		2	Jeneponto	
21	Sultra (10 Kab/Kota)	1	Buton	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		2	Muna	
		3	Konawe	
		4	Kolaka	
		5	Wakatobi	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

		6	Kolaka Utara	
		7	Kota Bau-bau	
		8	Kota Kendari	
		9	Buton Utara	
		10	Konawe Utara	
22	Gorontalo (6 Kab/Kota)	1	Gorontalo	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		2	Bone Bolango	
		3	Boalemo	
		4	Pohuwato	
		5	Kota Gorontalo	
		6	Gorontalo Utara	
23	Sulbar (4 Kab/Kota)	1	Polewali Mandar	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		2	Mamasa	
		3	Mamuju	
		4	Mamuju Utara	
24	Maluku (7 Kab/Kota)	1	Maluku Tenggara Barat	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		2	Seram Bagian Barat	
		3	Buru	
		4	Kepulauan Aru	
		5	Seram Bagian Timur	
		6	Maluku Barat Daya	
		7	Buru Selatan	
25	Malut (2 Kab/Kota)	1	Halmahera Tengah	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		2	Halmahera Timur	
26	Papua Barat (7 Kab/Kota)	1	Teluk Bintuni	Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
		2	Sorong Selatan	
		3	Raja Ampat	
		4	Kaimana	
		5	Teluk Wondama	
		6	Kota Sorong	
		7	Maybrat	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

27	Papua (22 Kab/Kota)	1	Nabire	Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan	
		2	Yapen Waropen		
		3	Jayawijaya		
		4	Paniai		
		5	Puncak Jaya		
		6	Boven Digoel		
		7	Kota Jayapura		
		8	Mappi		
		9	Asmat		
		10	Yahukimo		
		11	Pegunungan Bintang		
		12	Tolikara		
		13	Waropen		
		14	Supiori		
			1	Dogiyai	Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
			2	Nduga	
			3	Lanny Jaya	
			4	Memberamo Tengah	
			5	Yalimo	
			6	Intan Jaya	
			7	Deiyai	
		8	Puncak		

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI